



P U T U S A N

Nomor 1105 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERFINSYAH NASUTION, SH;**
Tempat lahir : Kota Pinang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/18 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kala Pane Nomor 77, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupatn Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
6. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Jalan Kala Pane, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada awalnya Edi Hasibuan (DPO) mengenalkan saksi H. Parmin kepada temannya yaitu Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., yang bisa mengurus anaknya yang bernama Dwi Kurnia Wati masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2011 para saksi H. Parmin dan Edi Hasibuan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Kala Pane Nomor 77, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi H. Parmin bertemu dengan Terdakwa dan istrinya Julia Irma Aulia Harahap, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia sanggup mengurus PNS dan sudah pernah berhasil memasukkan orang masuk PNS yaitu keluarga Edi Hasibuan, yang membuat saksi H. Parmin merasa yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa bisa memasukkan anaknya PNS. Seterusnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Parmin bersepakat bahwa Terdakwa yang mengurus anak saksi masuk PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa meminta agar saksi H. Parmin menyiapkan biaya pengurusan PNS sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan PNS dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan apabila anak dari saksi H. Parmin masuk sebagai PNS. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2011 saksi H. Parmin bersama dengan istrinya saksi Hj. Ngatiama mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 dan bertemu dengan Terdakwa maupun istrinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin bahwa Terdakwa ada kenalan di Dinas Kesehatan Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat sehingga saksi merasa yakin dan percaya lagi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dituangkan dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa serta ditandatangani sebagai saksi adalah Edi Hasibuan (DPO) yang disaksikan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ngatiama serta istri dari Terdakwa Julia Irma Aulia Harahap dengan kesepakatan sebagai biaya pengurusan anak saksi untuk masuk sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batuselatan melalui jalur penyisipan atau jalur tanpa testing untuk tahun penerimaan bulan Februari 2012. Seterusnya Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin "Bapak tidak usah ragu atau takut apabila anak Bapak tidak masuk PNS uang Bapak akan saya kembalikan" sehingga membuat saksi H. Parmin semakin yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;

- > Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi H. Parmin mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi H. Parmin melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011 bertempat di Jalan Kala Pane Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada awalnya Edi Hasibuan (DPO) mengenalkan saksi H. Parmin kepada temannya yaitu Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., yang bisa mengurus anaknya yang bernama Dwi Kurnia Wati masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2011 para saksi H. Parmin dan Edi Hasibuan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Kala Pane No.77, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi H. Parmin bertemu dengan Terdakwa dan istrinya Julia Irma Aulia Harahap, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia sanggup mengurus PNS dan sudah pernah berhasil memasukkan orang masuk PNS yaitu keluarga Edi Hasibuan, yang membuat saksi H. Parmin merasa yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa bisa memasukkan anaknya PNS. Seterusnya Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016



saksi H. Parmin bersepakat bahwa Terdakwa yang mengurus anak saksi masuk PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Terdakwa meminta agar saksi H. Parmin menyiapkan biaya pengurusan PNS sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian: uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan PNS dan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan apabila anak dari saksi H. Parmin masuk sebagai PNS. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2011 saksi H. Parmin bersama dengan istrinya saksi Hj. Ngatiama mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp150.000.000,00 dan bertemu dengan Terdakwa maupun istrinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin bahwa Terdakwa ada kenalan di Dinas Kesehatan Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat sehingga saksi merasa yakin dan percaya lagi kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dituangkan dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa serta ditandatangani sebagai saksi adalah Edi Hasibuan (DPO) yang disaksikan oleh saksi Ngatiama serta istri dari Terdakwa, Julia Irma Aulia Harahap dengan kesepakatan sebagai biaya pengurusan anak saksi untuk masuk sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui jalur penyisipan atau jalur tanpa testing untuk tahun penerimaan bulan Februari 2012. Seterusnya Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin "Bapak tidak usah ragu atau takut apabila anak Bapak tidak masuk PNS uang Bapak akan saya kembalikan" sehingga membuat saksi H. Parmin memberikan uangnya;

- > Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi H. Parmin mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi H. Parmin melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., "*dengan sengaja atau melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Parmin kepada Erfinsyah Nasution, SH., tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Rap., tanggal 02 November 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Parmin kepada Erfinsyah Nasution, SH., tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang;Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 777/PID/2015/PT.MDN., tanggal 20 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 November 2015 Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Rap., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai tahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., telah terbukti secara sah

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Parmin kepada Erfinsyah Nasution, SH., tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN-RAP (Nomor 208/Pid.B/2015/PN-RAP)., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN-RAP (Nomor 208/Pid.B/2015/PN-RAP)., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN-RAP (Nomor 208/Pid.B/2015/PN-RAP)., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 01 Maret 2016;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 03 Februari 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana tertuang dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 14/Akta. Pid/2016/PN-RAP (Nomor 208/Pid.B/2015/PN-RAP)., tanggal 04 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) KUHAP oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Februari 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 01 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan dan penetapan Pengadilan berdasarkan parameter



sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979 yaitu:

- > Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- > Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- > Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulang perbuatan yang sama;
- > Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum menyatakan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti di persidangan;

- > Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa benar telah terjadi penipuan dan penggelapan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi H. Parmin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 di Danau Balai A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan biaya administrasi untuk pengurusan anak saksi menjadi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa pertama kali pada tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi untuk menguruskan anak saksi bernama Dewi Kurniawati masuk PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui jalur penyisipan untuk periode Tahun 2012 sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa setelah anak saksi dinyatakan diterima sebagai PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam hal menangani perkara an. Erfinsyah Nasution, SH., berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, sangat jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang Penipuan, sebagaimana mestinya dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi H. Parmin dengan cara telah Terdakwa menemui saksi H. Parmin untuk masukkan anak saksi menjadi PNS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan biaya administrasi untuk pengurusan anak saksi menjadi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya administrasi untuk menguruskan anak saksi bernama Dewi Kurniawati masuk PNS di Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui jalur penyisipan untuk periode Tahun 2012 sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa setelah anak saksi dinyatakan diterima sebagai PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dan perintah Terdakwa untuk ditahan seperti yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pembuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara profesional karena Terdakwa adalah seorang sarjana hukum sehingga mudah dapat mempengaruhi dan menggerakkan saksi korban untuk mempercayai Terdakwa;
- Jumlah uang yang sudah dinikmati oleh Terdakwa adalah cukup besar yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi korban menyerahkan uang pada Terdakwa pada bulan Oktober 2011 dan sampai saat ini Tahun 2016 hingga setelah 5 tahun tidak ada usaha dari Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang sebelumnya sudah tercantum dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkaitan dengan berat ringannya hukuman dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana keberatan yang demikian merupakan kewenangan dari *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai bukti kwitansi tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Parmin kepada Terdakwa Erfinsyah Nasution, SH., tanggal 23 Oktober 2011 harus dikembalikan kepada saksi H. Parmin karena bukti asli kwitansi tersebut dapat digunakan untuk melakukan gugatan ataupun untuk meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang masih ada pada Terdakwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 777/Pid/2015/PT.MDN., tanggal 20 Januari 2016, yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Rap., tanggal 02 November 2015 perlu diperbaiki mengenai status barang bukti dari kwitansi asli tersebut sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa Erfinsyah Nasution, S.H** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 777/Pid/2015/PT.MDN., tanggal 20 Januari 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Rap., tanggal 02 November 2015, sepanjang mengenai status barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Erfinsyah Nasution, S.H.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. Parmin kepada

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfinsyah Nasution, S.H., tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1105 K/PID/2016